

# PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT HAK WARIS ANAK YANG BELUM DEWASA AKIBAT DITINGGAL MATI KEDUA ORANG TUA<sup>1</sup>

Abraham Agung Poputra<sup>2</sup>  
Ronny Maramis<sup>3</sup>  
Sarah D.L. Roeroe<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui setiap aturan mengenai hak waris anak yang belum dewasa dan untuk mengetahui perlindungan hak yang diberikan pemerintah dalam melindungi setiap hak anak yang belum dewasa yang ditinggal mati kedua orang tua. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan hak waris anak yang belum dewasa mencerminkan pentingnya perlindungan hukum. Anak yang belum dewasa memiliki hak waris sesuai Pasal 832 KUHPerdara dan hukum waris lainnya, baik berdasarkan surat wasiat maupun ketentuan hukum. Untuk melindungi mereka, hukum menyediakan mekanisme perwalian jika salah satu orang tua tidak memenuhi kewajiban atau meninggal. Wali akan mengelola urusan pribadi dan harta benda anak hingga mereka dewasa. Namun, perlindungan hukum terhadap hak waris tanah anak di bawah umur masih memerlukan perbaikan, terutama terkait interpretasi Pasal 393 KUHPerdara yang sering mengabaikan kepentingan anak. Revisi pasal dan peraturan yang lebih komprehensif, serta pengawasan ketat dari Badan Pertanahan Nasional, diperlukan untuk melindungi hak anak dengan prosedur yang benar. 2. Pemerintah melindungi hak anak yang ditinggal mati kedua orang tua melalui berbagai cara: perlindungan hak keperdataan, seperti akta kelahiran dan dokumen resmi untuk identitas; hak atas pemeliharaan dan pendidikan; hak untuk diwakili dalam urusan hukum; serta hak waris sesuai hukum yang berlaku. Pemerintah juga mengatur pengelolaan harta dan penetapan wali jika kedua orang tua meninggal, termasuk hak anak dari perkawinan sebelumnya untuk warisan.

Kata Kunci : *hak waris anak yang belum dewasa*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penegakkan hukum yang baik sangatlah penting dalam sebuah negara, agar terciptanya keadilan bagi suatu bangsa yang hidup dan bernegara. Tanpa sebuah keadilan maka timbulah suatu konflik dan tanpa penegakkan hukum yang baik maka suatu konflik tidak bisa dileraikan. Penegakkan hukum yang baik juga diperlukan dalam hal menciptakan suatu kedamaian bagi setiap masyarakat, karena apabila suatu kedamaian sulit didapati berarti suatu negara tidak memiliki stabilitas keamanan dan perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban masyarakat.

Pentingnya suatu perlindungan hukum yang konsisten di sebuah negara yang membuat seluruh masyarakat merasa aman dan nyaman dalam lingkungan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, perlindungan dan penegakan hukum mutlak juga akan membuat masyarakat lebih merasa adil dan nyaman. Ini akan membuat masyarakat merasa bahwa mereka tunduk pada hukum yang berlaku dan tidak ada satu pun yang dapat melanggar hukum tanpa menghadapi konsekuensi. Perlindungan dan penegakan hukum yang konsisten akan membuat masyarakat merasa adil dan mereka akan lebih memahami hak-hak mereka sebagai warga negara.<sup>5</sup> Akhirnya, perlindungan dan penegakan hukum mutlak juga akan membantu mencegah terjadinya kejahatan. Kejahatan dapat berasal dari orang-orang yang merasa bahwa mereka dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum tanpa menghadapi konsekuensi. Dengan adanya perlindungan dan penegakan hukum yang kuat, orang-orang akan lebih takut untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan ini akan menurunkan tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat.<sup>6</sup> Di Indonesia, prinsip-prinsip dasar hukum waris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Beberapa aspek yang mengatur hak waris anak yang belum dewasa dalam konteks ini meliputi, prinsip pewarisan secara turun-temurun, di mana pewaris dapat menentukan pewarisnya dalam bentuk wasiat atau menentukan pewarisan yang diatur dalam hukum. Anak-anak secara umum memiliki hak untuk mewarisi harta orangtuanya. Anak-anak termasuk dalam kategori ahli waris yang diakui di Indonesia. Selain itu anak yang belum dewasa

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101347

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> GoodDoctorID, 2023, *Mengapa Perlindungan Dan Penegakan Hukum Mutlak Harus Dilakukan*, 24 September, [Mengapa Perlindungan Dan Penegakan Hukum Mutlak Harus Dilakukan - Good Doctor ID](#), Diakses pada tanggal 06 November 2023

<sup>6</sup> *Ibid.*

juga memiliki hak untuk mewarisi harta orangtua mereka.

Masalah waris di Indonesia seringkali menimbulkan permasalahan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sering muncul, karena adanya ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang didapatkan. Permasalahan akan muncul jika seseorang meninggal dunia sehingga dalam hal pewarisan terdapat orang yang belum dewasa. Terhadap pihak yang belum dewasa tersebut berlaku ketentuan pada Pasal 307 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa yang orang yang melakukan kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur harus mengurus harta benda kepunyaan anak yang belum dewasa. Namun fakta yang terjadi di lapangan bertolak belakang dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang diluar keluarga inti yang berkuasa sebagai orang tua.

Ada banyak contoh kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya salah satu kasus yang sangat menyita perhatian masyarakat adalah kasus Angeline yang dibunuh oleh orang tua angkatnya akibat harta warisan senilai 17 Miliar. Hak mereka untuk hidup dan mendapat pengasuhan yang baik dan layak saja tidak mereka dapatkan apalagi hak mereka dalam hal mewarisi atas bagian harta warisan dari orang tua mereka yang seharusnya didapatkan dan dilindungi oleh negara.

Di Indonesia, aturan mengenai pewarisan anak yang belum dewasa diatur dalam Pasal 830 KUH Perdata yang menyatakan bahwa anak yang belum dewasa dapat menerima hak waris berdasarkan hukum waris.<sup>7</sup> Dalam hal ini pentingnya perlindungan akan hak waris sangat dibutuhkan dalam melindungi hak-hak yang ditinggalkan pewaris terhadap seorang yang mewarisi, adanya aturan serta penegakan hukum yang baik menjadi sangat diperlukan atas banyaknya masalah yang terjadi akibat hak waris mulai dari adanya sengketa pertanahan sampai terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh saudara-saudara akibat perselisihan yang muncul terkait hak waris.

Perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia juga meliputi lembaga-lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bertugas untuk memantau, melindungi, dan mempromosikan hak-hak anak di Indonesia. Selain itu, berbagai kebijakan publik, program sosial, dan pendekatan komprehensif melalui berbagai sektor pemerintahan dan masyarakat

sipil juga mendukung implementasi perlindungan hak-hak anak.<sup>8</sup> Dalam praktik perlindungan hukum terhadap hak waris anak yang belum dewasa di Indonesia, beberapa kendala yang sering dihadapi meliputi:

1. Masalah Administratif:
2. Birokrasi yang Lambat:
3. Konflik Kepentingan:
4. Kurangnya Kesadaran Hukum:
5. Keterbatasan Sumber Daya:
6. Ketidaktegasan Penegakan Hukum:
7. Perbedaan Interpretasi Hukum:
8. Akses Terbatas ke Layanan Hukum:

Kendala-kendala ini menunjukkan kompleksitas dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap hak waris anak yang belum dewasa di Indonesia sering kali memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2) tersebut bisa diartikan bahwa seorang anak ialah termasuk dalam subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusial dari serangan orang lain. Meskipun pada kenyataannya masih sangat banyak sekali pelanggaran HAM dalam bidang perlindungan anak, diantaranya terjadinya penyelewengan hak waris terhadap anak yang belum dewasa dari saudara atau orang yang dipercayakan dalam menjaga hak anak sebelum anak dewasa akibat meninggalnya orangtua.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja yang menjadi aturan mengenai hak waris anak yang belum dewasa ?
2. Bagaimana Pemerintah dalam melindungi setiap hak anak yang ditinggal mati kedua orang tua ?

## **C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Mengenai Hak Waris Anak yang Belum Dewasa**

Ketentuan yang mengatur mengenai waris pada anak yang belum dewasa, akan didasarkan pada suatu konsep perlindungan hukum secara keperdataan. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh satu

<sup>7</sup> Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mewajibkan pemerintah dan masyarakat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

negara untuk melindungi hak-hak dan kewajiban setiap orang ataupun badan hukum lainnya. Perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu; *Pertama*, sebagai sarana Perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. *Kedua*, sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>9</sup>

Satjipto Rahardjo (dalam Suteki) mengemukakan bahwa gerakan hukum progresif berangkat dari dua asumsi dasar. Pertama, hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya. Bertolak dari asumsi dasar ini, kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Oleh karena itu, ketika

terjadi permasalahan hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Kedua, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).<sup>10</sup>

Pada tulisan lainnya, Satjipto Rahardjo mengemukakan, negara hukum yang membahagiakan rakyat juga cenderung untuk menjadi negara hukum yang progresif, bila dilihat dari inisiatif yang selalu datang dari pihak negara. Untuk mewujudkan negara tersebut, maka negara akan selalu aktif mengambil inisiatif untuk bertindak. Bukan rakyat yang harus 'meminta-minta' untuk dilayani oleh negara, melainkan negaralah yang harus aktif datang kepada rakyat.<sup>11</sup>

Ketertiban, keadilan dan kepastian menjadi tujuan utama hukum. Perlindungan hukum yang bertumpu pada pencapaian ketertiban, keadilan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum melalui terciptanya ketertiban dalam masyarakat merupakan perlindungan terhadap sejumlah hak yang melekat pada diri setiap individu. Perlindungan hukum melalui terwujudnya keadilan, menciptakan kesederajatan antarindividu, dan kepastian hukum dikaitkan dengan dogmatik hukum yang mengagungkan hukum positif. Perlindungan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan manusia oleh hukum, yang oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick,<sup>12</sup> disebut sebagai hukum responsif, yaitu hukum sebagai fasilitator dari respons pada kebutuhan dan aspirasi sosial.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya. 2. Jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara. 4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Esensi perlindungan hukum terhadap penanam modal adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi seorang penanam modal, bahwa ia akan dapat menanamkan modalnya dengan situasi yang fair terhadap para pihak yang terkait dengan hukum, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya, terutama dalam hal mendapatkan akses informasi mengenai

<sup>9</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 30

<sup>10</sup> Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 8-9

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Ufran (ed.), Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 106

<sup>12</sup> A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (ed.), *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku III, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990, hlm. 162

situasi pasar, situasi politik dan masyarakat, asset yang dikelola oleh penanam modal, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.<sup>13</sup>

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkpersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.<sup>14</sup>

Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Lahirnya suatu kontrak menimbulkan suatu hubungan hukum perikatan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban itulah yang menjadi akibat hukum dari suatu kontrak. Dengan kata lain, akibat hukum kontrak sebenarnya adalah pelaksanaan dari isi kontrak itu sendiri. Pasal 1339 KUHPer menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam kontrak

tersebut, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diharuskan atau diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang Tentang hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak tertuang dalam isi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.<sup>15</sup>

Begitupun bentuk perlindungan hukum bagi Ahli Waris terlebih anak yang belum dewasa. Ahli waris adalah mereka yang memiliki hak untuk menerima harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dan juga memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak dan kewajiban ini timbul setelah kematian pewaris, berdasarkan hubungan pernikahan, hubungan darah, atau surat wasiat. Pasal 832 KUHPerdata menyatakan bahwa semua ahli waris secara otomatis memperoleh hak atas seluruh harta peninggalan pewaris.

Terdapat dua cara dalam Hukum Perdata untuk seseorang dapat mewarisi harta dari pewaris:

- 1) Mewarisi secara ab intestato, yaitu tanpa wasiat. Menurut Pasal 832 KUHPerdata, ahli waris adalah keluarga sedarah, termasuk yang lahir di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama.
- 2) Mewarisi berdasarkan surat wasiat (testament). Pasal 874 KUHPerdata menegaskan bahwa sebuah wasiat harus sesuai dengan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Secara kategoris, golongan ahli waris termasuk:

- a. Golongan I: Suami atau istri yang hidup terlama beserta anak dan keturunannya.
- b. Golongan II: Orang tua dan saudara kandung dari pewaris.
- c. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas setelah bapak dan ibu dari pewaris.
- d. Golongan IV: Paman dan bibi dari pewaris, termasuk keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dari pewaris, serta saudara dari kakek dan nenek juga keturunannya.

Pengertian belum dewasa dalam konteks peraturan perundang-undangan mengacu pada usia seseorang yang belum mencapai batas usia tertentu untuk dianggap dewasa secara hukum. Berdasarkan berbagai ketentuan:

- 1) Pasal 330 KUHPerdata menetapkan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun genap dan belum pernah kawin sebelumnya.

<sup>13</sup> Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, Hlm. 5-8

<sup>14</sup> H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata*, Alumni, Bandung, Hlm. 143

<sup>15</sup> Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak "Franchise", artikel diakses pada 23 Juli 2021 dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35732/6/Chapter%20III-V.pdf>

- 2) Pasal 47 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum dewasa adalah yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah, dan masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama belum dicabut dari kekuasaannya.
- 3) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 4) Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengartikan anak sebagai mereka yang berusia di bawah 18 tahun.
- 5) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menetapkan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan jika hal tersebut demi kepentingannya.

Meskipun tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengaitkan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum dengan kedewasaan, secara umum dapat disimpulkan bahwa orang yang dianggap dewasa menurut hukum adalah mereka yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut.

Perlindungan hukum bagi ahli waris yang belum dewasa terkait dengan harta warisan yang akan mereka terima dapat dilakukan melalui penetapan perwalian oleh pengadilan. Jika salah satu dari orang tua anak yang belum dewasa tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, baik dari pihak ibu maupun pihak bapak, keluarga sedarah memiliki hak untuk mengajukan permohonan perwalian di Pengadilan Negeri. Tujuannya adalah agar segala tindakan hukum yang melibatkan anak tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak tersebut.

Pasal 319 KUHPerdata mengatur bahwa orang tua dapat dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan kejaksaan, jika ternyata mereka tidak mampu atau tidak cakap memenuhi kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Menurut Prof. Ari Hermawan, seorang ahli hukum perdata dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta, jika salah satu orang tua meninggal dunia, dicabut kekuasaannya, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum, maka kekuasaan untuk mengurus kepentingan anak tersebut akan berada

di bawah perwalian. Segala urusan pribadi dan harta bendanya anak akan menjadi tanggung jawab wali<sup>16</sup>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur mengenai perwalian, dimana anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah, dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, akan berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian ini mencakup urusan pribadi anak dan juga harta bendanya.

Dengan demikian, perwalian oleh pengadilan adalah mekanisme hukum yang penting untuk melindungi kepentingan hukum anak yang belum dewasa dalam menerima dan mengelola harta warisan mereka dengan sebaik-baiknya, terutama jika salah satu orang tua tidak dapat atau tidak memenuhi kewajibannya dengan baik.

Berdasarkan ketentuan KHI, ketika seorang istri meninggal dunia dan meninggalkan seorang suami serta seorang anak, hak waris dari istri (almarhumah) akan dibagi sebagai berikut:

- a) Suami almarhumah mendapatkan 1/4 bagian atau 25% dari total harta warisan istri.
- b) Ayah almarhumah (jika masih hidup) mendapatkan 1/6 bagian dari total harta almarhumah.
- c) Ibu almarhumah (jika masih hidup) mendapatkan 1/6 bagian dari total harta almarhumah.
- d) Anak almarhumah mendapatkan 1/2 bagian dari total warisan jika hanya ada satu anak. Jika ada dua anak atau lebih, mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian, dengan pembagian antara anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1.

Untuk dapat membuktikan sebagai ahli waris, disarankan untuk mengurus surat keterangan ahli waris ke institusi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum menjual harta warisan tersebut, Anda sebagai ayah harus mengajukan permohonan perwalian atau penetapan wali ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau Pengadilan Negeri (bagi yang beragama selain Islam) untuk anak di bawah umur. Ini termasuk juga untuk mendapatkan izin menjual harta anak di bawah umur.

Prosedur ini diperlukan untuk melindungi kepentingan hukum anak yang belum dewasa dalam pengelolaan harta waris mereka. Pasal 359 KUH Perdata mengatur bahwa orang tua dapat dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua atas permohonan dewan perwalian jika tidak

<sup>16</sup> Wattimena, Cindy Nathasya. *Perlindungan hukum bagi ahli waris yang belum dewasa dalam perspektif kitab undang-undang hukum perdata*. Jurnal. UAJY, 2017.

mampu atau tidak cakap untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan baik.

Dalam praktiknya, izin dari Pengadilan Negeri tidak hanya diperlukan untuk penjualan harta anak di bawah umur, tetapi juga untuk persetujuan menjaminkan atau menggunakan harta yang terdaftar atas nama anak tersebut. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kepentingan anak dilindungi secara hukum. Sehingga, menjual harta waris anak di bawah umur memerlukan penetapan perwalian dan izin dari pengadilan. Proses ini menjamin bahwa seseorang yang bertindak atas nama anak di bawah umur telah diwakilkan secara sah untuk melindungi kepentingan mereka, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap hak waris atas tanah bagi anak di bawah umur masih belum mencapai keadilan karena interpretasi yang dibuat dari Pasal 393 KUHPerduta telah menghasilkan penafsiran bahwa wali dapat menjaminkan atau menjual tanah hak waris anak tersebut, dengan alasan kepentingan anak. Namun, hal ini sering kali mengakibatkan anak merugi dan mengancam keadilan, karena hak-hak mereka terhadap tanah waris bisa diabaikan. Konsep perlindungan hukum terhadap peralihan hak waris harus memastikan bahwa setiap transaksi waris harus didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih solid terhadap hak-hak para ahli waris. Larangan keras harus diberlakukan terhadap tindakan pengalihan hak tanah waris anak di bawah umur tanpa persetujuan atau penetapan pengadilan, sehingga dapat mencegah potensi penyalahgunaan dan lebih melindungi kepentingan anak yang rentan tersebut. Rekomendasi berdasarkan penelitian ini adalah untuk merevisi Pasal 393 KUHPerduta dan merancang peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif, yang mempertimbangkan secara lebih baik kepentingan anak dalam konteks perlindungan hak waris. Diperlukan juga penguatan peran dan pengawasan Badan Pertanahan Nasional dalam memastikan bahwa setiap transaksi yang melibatkan tanah waris anak di bawah umur dilakukan dengan prosedur yang benar dan mengutamakan keadilan bagi anak<sup>17</sup>.

## **B. Perlindungan Hukum Pemerintah terhadap Hak Anak yang Ditinggal Mati Kedua Orangtua**

### **1. Perlindungan Hak Keperdataan**

Perlindungan hukum terhadap anak yang ditinggal mati oleh orang tua yang menyentuh

pada tanggung jawab pemerintah serta memiliki aspek keperdataan misalnya soal waris. Hukum perdata dipahami sebagai hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak." Dari kedua definisi ini dapat dilihat bahwa hukum perdata, diberi arti: mengatur kepentingan/perlindungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Padahal dalam bidang ilmu hukum, kita mengenal subjek hukum, bukan hanya orang (manusia) tetapi juga badan hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat.

Selanjutnya Hukum perdata dapat dibedakan dalam arti tertulis dan tidak tertulis. Hukum perdata tertulis ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan yang tidak tertulis ialah hukum adat. Hubungan Hukum Perdata tertulis dan tidak tertulis terletak pada Pasal 1339 KUHPerduta dan Pasal 1347 KUHPerduta. Hukum perdata ada dalam arti sempit dan arti luas.

Hukum perdata dalam arti sempit ialah Kitab Undang-Undang Hukum perdata, sedangkan dalam arti luas ialah KUHPerduta dan KUHDagang, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Asas *Lex specialis derogat Lex genera/is* terdapat dalam hubungan Hukum Perdata dalam arti sempit dengan Hukum Perdata dalam arti luas sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 KUHDagang. Pasal 1 KUHDagang berbunyi:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selama dalam kitab undang-undang ini terhadap kitab undang-undang hukum perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab undang-undang ini. Hukum perdata juga dapat dibedakan dalam arti materiil dan dalam arti formil. Hukum perdata dalam arti materiil adalah KUHPerduta, dan dalam arti formil adalah Hukum Acara Perdata. Hukum materiil mengatur tentang hak dan kewajiban, sedangkan Hukum formil mengatur bagaimana caranya menjalankan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu.

Sampai saat ini hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih pluralistis (beraneka ragam). Hal ini disebabkan pembagian golongan penduduk yang bersumber pada Pasal 1311.S. jo 163 I.S.:

<sup>17</sup> Romadona Tribowo, T. (2014). *Perlindungan Hukum Hak Waris Atas Tanah Bagi Anak Dibawah Umur* (Tesis, UNDIP). Hlm.1.

- a. Bagi golongan Bumi Putra berlaku hukum adat. Di samping hukum adat, terdapat peraturan perundang-undangan yang khusus dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk golongan bumi putra Antara lain: Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa, dan Ambon (HOCl) Stb. 19 33 Nomor 74 dan Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia atau IMA (Stb. 1939 Nomor 569 jo 717).
- b. Bagi golongan Eropa berlaku KUHPerdata (berdasarkan asas konkordansi).
- c. Bagi golongan Timur Asing Tionghoa, sejak tanggal 1 Mei 1919 berlaku hampir seluruh KUHPerdata, dengan beberapa pengecualian, seperti catatan sip ii, tata cara yang harus mendahului perkawinan, pengangkatan anal< (adopsi), dan lain-lain.
- d. Bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa, berlaku sebagian hukum perdata, yaitu mengenai hukum kekayaan dan waris testamenter. Sedangkan hukum waris tan pa wasiat, hukum pribadi, dan hukum keluarga, berlaku hukum negara mereka sendiri

Dikenal 2 (dua) macam sistematika Hukum Perdata, yaitu sistematika menurut ilmu pengetahuan (doktrin) dan sistematika menurut pembentuk undang-undang (wetgever).

Ilmu pengetahuan membagi hukum perdata menjadi 4 (empat) bidang, yaitu:

- 1) Hukum Orang;
- 2) Hukum Keluarga;
- 3) Hukum Harta Kekayaan; dan
- 4) Hukum Waris.

Sedangkan pembentuk undang-undang membagi Hukum Perdata menjadi 4 (empat) buku, yaitu:

- 1) Buku Kesatu : Tentang Orang
- 2) Buku Kedua : Tentang Kebendaan
- 3) Buku Ketiga : Tentang Perikatan
- 4) Buku Keempat: Tentang Pembuktian dan Keadaluwarsa

Bidang hukum orang dan hukum keluarga dalam sistematika ilmu pengetahuan diatur dalam Buku I menurut sistematika pembentuk undang-undang, hukum harta kekayaan dalam sistematika ilmu pengetahuan diatur dalam Buku II dan Buku III, sedangkan hukum waris ada dalam Buku II. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hukum pembuktian adalah sebagian dari hukum acara pada umumnya. Ada bagian dari hukum acara perdata yang mengatur beberapa hak dan kewajiban yang dilimpahkan kepada kedua belah pihak dalam suatu acara perdata, yaitu mempunyai unsur-unsur yang bersifat materiil. Itulah sebabnya maka hukum pembuktian diatur dalam Buku IV KUHPerdata. Demikian pula menu rut R. Subekti, ada pendapat yang

menganggap hukum Pembuktian termasuk hukum acara bagian materiil, karena itu dapat diatur bersama-sama dalam kitab undang-undang hukum perdata.

Dalam konsep Burgerlijk Wetboek, yang juga dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris merujuk pada ketentuan yang mengatur tentang pengalihan aset berharga dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak lain yang disebut sebagai ahli waris. Dengan kata lain, hukum waris merupakan bagian dari Hukum harta kekayaan yang mengatur proses pengalihan harta warisan dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, termasuk hak dan kewajiban terkait pembagian tersebut<sup>18</sup>.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, definisi hukum waris tidak diatur dalam satu pasal khusus, melainkan terdapat pada pasal 830 yang menyebutkan bahwa proses pewarisan baru berlaku setelah kematian. Dengan demikian, pembagian harta warisan hanya dapat dilakukan setelah pewaris dinyatakan meninggal. Selanjutnya, pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa penerima hak warisan adalah individu yang masih hidup pada saat pembagian harta warisan dilakukan. Dalam hukum perdata, pembagian harta warisan diatur berdasarkan golongan ahli waris yang masih hidup, dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni: adanya ahli waris yang sah dan harta benda yang ditinggalkan. Hukum perdata membagi ahli waris ke dalam empat golongan sebagai berikut: (1) Golongan I, meliputi anak-anak langsung dari pewaris, baik anak biologis, anak luar kawin yang sah, anak yang diakui secara hukum, dan anak angkat yang diangkat melalui keputusan pengadilan dan disahkan sebagai anak sah. (2) Golongan II, terdiri dari orang tua pewaris (ayah dan ibu) serta saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan) dari pewaris. (3) Golongan III, mencakup kakek dan nenek pewaris dari garis keturunan langsung ke atas. (4) Golongan IV, meliputi saudara-saudara dari orang tua pewaris atau golongan keturunan lanjut dari golongan III.<sup>19</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak membedakan jenis kelamin dalam golongan ahli waris. Namun, terdapat ketentuan bahwa jika ahli waris dari Golongan I masih hidup, maka hak waris bagi ahli waris dari golongan berikutnya akan tertutup. Ahli Waris yang Tidak Dapat Menerima Harta Warisan,

<sup>18</sup> Diana Anisya, F.S. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vol.1, No.3 September 2022. Hal 204-214.

<sup>19</sup> *Ibid.*

sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai ahli waris yang dilarang menerima harta warisan karena tindakan tertentu. KUHPerdata menjelaskan syarat-syarat yang menyebabkan seseorang tidak layak untuk mewarisi, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Vonis Hakim, Seseorang yang telah divonis oleh pengadilan karena terbukti membunuh atau mencoba membunuh pewaris tidak berhak menerima harta warisan. *Kedua*, Pemalsuan atau Penghancuran Wasiat, seseorang yang memalsukan atau menghancurkan surat wasiat dengan kekerasan, atau yang menghalangi pewaris untuk membuat surat wasiat sesuai keinginan mereka, tidak berhak mewarisi. *Ketiga*, Pencemaran Nama Baik, seseorang yang terbukti melalui putusan hakim telah mencemarkan nama baik orang yang telah meninggal dunia dengan melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih juga tidak dapat menerima harta warisan<sup>20</sup>.

Bagian mutlak dalam hukum waris adalah bagian dari harta peninggalan seorang pewaris yang harus diberikan kepada ahli waris menurut garis keturunan lurus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ketentuan mengenai bagian mutlak ini diatur dalam Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Menurut pasal tersebut, ketentuan mengenai bagian mutlak adalah jika pewaris hanya memiliki satu anak, maka anak tersebut berhak menerima setengah ( $\frac{1}{2}$ ) dari bagian harta warisan yang harus diterima. Ini berarti bahwa anak tunggal tersebut akan mendapatkan setengah dari keseluruhan harta peninggalan. Jika pewaris memiliki dua orang anak, bagian mutlak yang harus diterima oleh kedua anak tersebut adalah dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ) dari total harta warisan. Dengan kata lain, bagian dari warisan yang dibagi di antara kedua anak tersebut adalah dua pertiga dari keseluruhan harta.

Pewaris memiliki tiga anak atau lebih, bagian mutlak yang harus diterima oleh ketiga anak tersebut adalah tiga perempat ( $\frac{3}{4}$ ) dari bagian yang seharusnya diterima menurut undang-undang. Ini berarti bahwa proporsi harta warisan yang diterima oleh anak-anak dalam jumlah yang lebih banyak adalah tiga perempat dari total harta. Dengan ketentuan ini, KUH Perdata memastikan bahwa ahli waris yang termasuk dalam garis keturunan lurus mendapatkan bagian yang adil dari harta peninggalan sesuai dengan jumlah ahli waris yang ada.

Dalam perkawinan orang tua Anda, tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur pembagian harta, sehingga seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan termasuk dalam kategori harta

bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"), yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Contohnya, rumah yang dibeli selama perkawinan orang tua Anda merupakan bagian dari harta bersama tersebut. Ini berarti bahwa rumah tersebut menjadi milik bersama orang tua Anda dan bukan hanya milik salah satu dari mereka. Sebaliknya, sebidang tanah yang diperoleh ayah Anda dari kakek dan neneknya termasuk dalam kategori harta bawaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan. Pasal ini menyebutkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, serta harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, kecuali ada kesepakatan lain.

Dalam hal anak bawaan dari perkawinan sebelumnya yang dimiliki ayah Anda, Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa anak-anak, termasuk anak dari perkawinan sebelumnya, berhak mewarisi dari orang tua mereka. Mereka mewarisi tanpa membedakan jenis kelamin atau urutan kelahiran, dan hak waris mereka berlaku secara langsung dari garis keturunan. Oleh karena itu, anak bawaan ayah Anda dari perkawinan sebelumnya tetap berhak atas warisan dari ayah Anda. Namun, perlu diingat bahwa dalam konteks harta bersama, bagian dari harta yang dimiliki ayah Anda adalah setengah dari total harta bersama. Jadi, jika terdapat sebuah rumah dalam harta bersama, maka setengah dari rumah tersebut merupakan milik ibu Anda, sedangkan setengah lainnya adalah bagian dari warisan yang dapat dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris.

## **2. Perlindungan Hukum Pemerintah Terhadap Hak Anak Yatim**

Perlindungan hukum oleh pemerintah kepada masyarakat dalam hal ini anak yang ditinggal meninggal orang tua merupakan gambaran dari suatu hukum yang dapat bermanfaat atau menghadirkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri. Konsep ini lahir dari aliran Utilitarianisme yang mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-

---

<sup>20</sup> *Ibid*



undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyakbanyaknya bagi masyarakat.

Menurut Jeremy Bentham (1748-1832) Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa "*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*" Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut<sup>21</sup>: "Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini."<sup>22</sup>

Penganut aliran Utilitarianisme seperti John Stuart Mill sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa:

"Suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia."<sup>23</sup>

Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaknya ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu

tidak ditemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dapat diartikan sebagai hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional.<sup>24</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut : Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Ketika berbicara persoalan anak tentu tidak lepas dari namanya HAM karena jelas dalam Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada 52 ayat (1) ditegaskan bahwa: "Hak melindungi beranjak sejak dari dalam kandungan". Mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara.<sup>25</sup>

Sedangkan Pasal 58 ayat (1) ditegaskan bahwa: "Hak perlindungan hukum". Memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan Perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk,

<sup>21</sup> Bentham, Jeremy. Principles of Morals and Legislation. 1789, Hlm.56.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Di Akses Dari, <https://hukum.uma.ac.id/2020/09/17/apa-itu-hak-asasi-manusia/>, Pada Tanggal 8 Desember 2021, Pukul 09.07 Wita.

<sup>25</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Cendekia, 2012, Hlm.65

dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuh anak".Maka tanggung jawab untuk mengarahkan anak kepada kebaikan, berada diatas pundak orang tua. Sebab periode-periode awal dari kehidupan anak merupakan periode yang paling penting dan sekaligus rentan. Hak yang paling mendasar dalam masalah HAM adalah hak hidup.

Hak asasi anak ini merupakan bagian dari HAM yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak. Dari segi berbangsa dan bernegara anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Di Indoneia telah ditetapkan UU RI No.39 tahun 1999 tentang HAM yang mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggung jawab tersebut. Namun demikian tindakan perlindungan anak dan segala aspeknya ternyata memerlukan payung hukum untuk mewujudkan kehidupan terbaik untuk anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensi, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlaq dan kemauan yang keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Payung hukum yang dimaksud adalah UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>26</sup>

Dalam hal aspek hak-hak keperdataan anak adalah hak-hak yang melekat pada setiap anak dan telah diakui oleh hukum, mencakup hubungan hukum dengan orang tua dan keluarga orang tua. Hak-hak keperdataan anak ini memastikan bahwa setiap anak memiliki perlindungan hukum dalam konteks keluarga dan identitasnya. Beberapa hak keperdataan anak yang penting mencakup:

- a) Hak Mengetahui Asal Usulnya, yakni anak berhak untuk mengetahui asal-usulnya, termasuk informasi tentang orang tua biologis mereka. Hak ini penting untuk memberikan anak pemahaman tentang latar belakang keluarga mereka dan untuk memenuhi kebutuhan emosional serta psikologis anak.
- b) Hak Mendapatkan Identitas Diri yakni Anak berhak mendapatkan identitas diri yang diakui secara hukum. Ini mencakup hak

untuk memiliki akta kelahiran dan dokumen resmi lainnya yang mencatat identitas dan status hukum anak, termasuk nama, tempat dan tanggal lahir, serta informasi orang tua.

- c) Hak Akan Pemeliharaan serta Pendidikan dari Orang Tua, Anak memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua mereka. Ini mencakup hak untuk menerima perawatan fisik dan emosional yang memadai serta akses ke pendidikan yang sesuai untuk perkembangan mereka. Orang tua bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan yang layak.
- d) Hak untuk Diwakili dalam Perbuatan Hukum, Anak berhak diwakili oleh orang tua atau wali dalam semua hal terkait perbuatan hukum. Ini termasuk hak untuk diwakili baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain itu, orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk mengurus dan mengelola harta benda anak dengan cara yang bijaksana dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Pengurusan ini melibatkan keputusan penting terkait hak dan kewajiban hukum anak, serta perlindungan terhadap harta benda anak.
- e) Hak untuk Mendapatkan Warisan, anak berhak untuk menerima warisan sesuai dengan ketentuan hukum waris. Hak ini memastikan bahwa anak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua atau keluarga, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak waris anak adalah bagian dari hak keperdataan yang diatur untuk memastikan bahwa anak dapat menerima bagian yang adil dari harta peninggalan sesuai dengan posisi mereka dalam garis keturunan.

Dengan adanya hak-hak ini, hukum memastikan bahwa anak memperoleh perlindungan dan kesempatan yang adil dalam hal pemeliharaan, pendidikan, pengelolaan hak-hak hukum, serta warisan. Hak-hak ini bertujuan untuk melindungi kepentingan anak dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam konteks hukum dan sosial. Hak-hak ini bertujuan untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan anak dalam konteks hukum dan sosial, memberikan mereka identitas yang sah dan hubungan yang jelas dengan keluarga mereka.

Aspek hak keperdataan anak, jika dilihat dari perspektif perlindungan anak, menggarisbawahi bahwa anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat yang

<sup>26</sup> Lihat Imam Purwadi, *Penelitian Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Barat, NTB*; Lembaga Perlindungan Anak, 2006, Hlm.1.

harus dihargai. Hak asasi anak, yang melekat pada mereka, memerlukan perlindungan dari segala bentuk ancaman atau perlakuan yang dapat menghambat pendidikan, kesejahteraan, keamanan, serta pertumbuhan mereka di masa depan.

Perlindungan terhadap hak-hak ini diatur dalam konstitusi berbagai peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang menekankan hak keperdataan anak. Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Indonesia menjamin hak asasi manusia, termasuk hak anak. Pasal-pasal dalam UUD 1945 menekankan perlunya perlindungan hak keperdataan anak dan memastikan bahwa mereka memperoleh hak-hak yang layak untuk berkembang dengan aman dan sejahtera. Kemudian, seperti yang tercantum dalam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk melindungi hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan merugikan lainnya. Undang-undang ini menegaskan pentingnya hak keperdataan anak dan menyediakan mekanisme untuk memastikan pemenuhan dan perlindungannya.

Di dalam prinsip dasar perlindungan anak, diatur bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan cara yang layak, sesuai dengan martabat kemanusiaan. Hak ini mencakup perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak memiliki hak untuk dikenal dengan nama sebagai bagian dari identitas mereka serta untuk memperoleh status kewarganegaraan<sup>27</sup>. Anak juga berhak untuk beribadah menurut agama yang dianutnya, berpikir, dan mengekspresikan diri sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya, dengan bimbingan dari orang tua mereka.

Ada ketentuan bahwa setiap anak berhak untuk mengenal orang tua mereka, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua kandung. Namun, jika orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan perkembangan anak atau jika anak tersebut dalam keadaan terlantar, anak tersebut berhak untuk diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak anak juga mencakup akses terhadap pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial mereka. Di bidang pendidikan, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang mendukung

pengembangan pribadi dan kecerdasan mereka sesuai dengan minat dan bakat. Anak yang mengalami cacat berhak menerima pendidikan khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka, sementara anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Setiap anak memiliki hak untuk mengungkapkan dan mendengar pendapat, serta untuk menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan usia dan kecerdasan mereka, dalam rangka pengembangan diri yang sesuai dengan nilai-nilai kesucilaan dan kepatutan.<sup>28</sup>

Anak juga berhak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berkreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan mereka untuk pengembangan diri yang optimal. Terakhir, anak yang mengalami cacat berhak untuk menerima rehabilitasi, bantuan sosial, dan perawatan kesejahteraan sosial guna mendukung kualitas hidup mereka<sup>29</sup>.

Dalam UU Perlindungan anak, ditetapkan Negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab penting dalam menghormati dan memastikan hak asasi setiap anak. Hal ini harus dilakukan tanpa membedakan latar belakang anak, baik dari segi suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, atau kondisi fisik dan mental<sup>30</sup>. Untuk melaksanakan tugas ini, negara dan pemerintah harus menyediakan dukungan yang memadai dalam bentuk sarana dan prasarana yang diperlukan untuk perlindungan anak. Dukungan ini mencakup berbagai fasilitas dan sumber daya yang penting untuk menyelenggarakan perlindungan secara efektif

Selain itu, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak terjamin. Dalam hal ini, perhatian khusus juga harus diberikan kepada hak dan kewajiban orang tua, wali, atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Pemerintah juga harus mengawasi pelaksanaan perlindungan anak untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terakhir, negara dan pemerintah harus memastikan bahwa anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka. Hak ini harus diberikan sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, memungkinkan

<sup>27</sup> Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>28</sup> Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>29</sup> Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>30</sup> Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

mereka untuk mengungkapkan pandangan mereka dalam cara yang sesuai dengan perkembangan mereka.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hak waris anak yang belum dewasa mencerminkan pentingnya perlindungan hukum. Anak yang belum dewasa memiliki hak waris sesuai Pasal 832 KUHPerduta dan hukum waris lainnya, baik berdasarkan surat wasiat maupun ketentuan hukum. Untuk melindungi mereka, hukum menyediakan mekanisme perwalian jika salah satu orang tua tidak memenuhi kewajiban atau meninggal. Wali akan mengelola urusan pribadi dan harta benda anak hingga mereka dewasa. Namun, perlindungan hukum terhadap hak waris tanah anak di bawah umur masih memerlukan perbaikan, terutama terkait interpretasi Pasal 393 KUHPerduta yang sering mengabaikan kepentingan anak. Revisi pasal dan peraturan yang lebih komprehensif, serta pengawasan ketat dari Badan Pertanahan Nasional, diperlukan untuk melindungi hak anak dengan prosedur yang benar.
2. Pemerintah melindungi hak anak yang ditinggal mati kedua orangtua melalui berbagai cara: perlindungan hak keperdataan, seperti akta kelahiran dan dokumen resmi untuk identitas; hak atas pemeliharaan dan pendidikan; hak untuk diwakili dalam urusan hukum; serta hak waris sesuai hukum yang berlaku. Pemerintah juga mengatur pengelolaan harta dan penetapan wali jika kedua orang tua meninggal, termasuk hak anak dari perkawinan sebelumnya untuk warisan.

### **B. Saran**

1. Perlu adanya pembaharuan ketentuan Pasal 393 KUHPerduta untuk memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak waris anak di bawah umur, dengan memberikan batasan yang jelas mengenai tindakan yang dapat diambil oleh wali terhadap tanah hak waris. Pastikan bahwa setiap transaksi tanah yang melibatkan anak di bawah umur memerlukan persetujuan dan pengawasan pengadilan. Kemudian pembaharuan undang-undang terkait perlindungan anak agar lebih sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan anak di era modern, dengan mempertimbangkan aspek hak waris.
2. Perlu adanya persesuaian ketentuan hukum waris untuk lebih baik melindungi hak anak yatim dalam konteks harta bersama dan harta

bawaan, serta pastikan bahwa semua ketentuan mengenai warisan jelas dan mudah diakses. Memperjelas Aturan Perwalian, dengan membentuk aturan yang lebih terperinci mengenai perwalian anak yatim untuk memastikan perlindungan yang lebih baik dan mencegah penyalahgunaan. Serta Tingkatkan pengawasan terhadap perwalian dan pengelolaan harta waris anak oleh pengadilan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Penyediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk mendukung perlindungan hak-hak anak, termasuk akses ke layanan hukum dan sosial.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (ed.), *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku III, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Cendekia, 2012
- Bonfield Lloyd, *The History and Theory of English Law of Wills and Intestate Succession*, Cambridge University Press, 2014
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987
- Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015.
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Ufran (ed.), Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentukbentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996.
- H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata*, Alumni, Bandung, 2017.
- Bonfield Lloyd, *The History and Theory of English Law of Wills and Intestate Succession*, Cambridge University Press, 2014

### **Jurnal**

- Fellows Mary Louise, "Evolving Legal Perspectives on Intestacy and Family Provision: Balancing Stability and Flexibility," *Australian Journal of Family Law*, Vol. 29, Nomor. 2, 2015
- Aksaragama.com, *Pengertian ahli waris dan aturan hukumnya di Indonesia*, Pengertian

Ahli Waris dan Aturan Hukumnya di Indonesia - Aksaragama, 2020

Alisa Q, *Pengertian hukum waris dan unsur-unsur penting di dalamnya*, [Pengertian Hukum Waris dan Unsur-Unsur Penting di Dalamnya \(gramedia.com\)](#), 2021

Diana Anisya, F.S. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vol.1, No.3 September 2022.

### **Internet**

Daniel H.T, *keluarga Maspion Group pecah*, [Keluarga Pemilik Maspion Group Pecah? - Kompasiana.com](#), 2015

GoodDoctorID, *Mengapa Perlindungan Dan Penegakan Hukum Mutlak Harus Dilakukan*, [Mengapa Perlindungan Dan Penegakan Hukum Mutlak Harus Dilakukan - Good Doctor ID](#), 2023

Kumparan.Com, *Pengertian Perlindungan Hukum menurut para ahli dan jenisnya*, [Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli dan Jenisnya | kumparan.com](#), 2023

Kompas.Com, *Berapa Usia Legal di Indonesia*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/23/05310041>, 2022

Maglearning.id, *Pengertian hukum waris menurut para ahli*, [Pengertian Hukum Waris Menurut Para Ahli » maglearning.id](#), 2022

Rifai Hadi, *Usia Dewasa Menurut Undang-undang di Indonesia (Dalam 14 Regulasi)*, <https://www.rifaihadi.com/usia-dewasa-m>, 2021

TimHukumOnline, *Pembagian harta waris menurut hukum perdata*, [Pembagian Harta Waris menurut Hukum Perdata \(hukumonline.com\)](#), 2023

TimHukumOnline, *Teori-teori perlindungan hukum menurut para ahli*, [Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli \(hukumonline.com\)](#), , 2022

Vinska Febrianda, *Hak anak dalam Undang-undang dasar 1945*, [Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 - Kompasiana.com](#), 2015

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan